



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK PUTUS PERMOHONAN UJI MATERI MASA JABATAN PIMPINAN DPD

Jakarta, 28 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan atas uji materiil terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (UU MD3) pada Selasa (28/2), pukul 10.00 WIB. Uji Materi ini diajukan oleh empat orang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2014-2019 yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Djasarmen Purba, S.H., Ir. Anang Prihantoro, Marhany Victor Poly Pua.

Sidang pengucapan putusan ini digelar setelah dalam sidang sebelumnya (5/1) Mahkamah menerima perbaikan permohonan dari para pemohon. Perbaikan disampaikan oleh kuasa hukum pemohon yaitu Iqbal Tawakal Pasaribu. Pada permohonan awal para pemohon menguji beberapa norma yaitu Pasal 15 ayat (2) tentang jabatan pimpinan MPR; Pasal 84 ayat (2) tentang jabatan pimpinan DPR; serta Pasal 260 ayat (1) tentang jabatan pimpinan DPD. Selanjutnya para Pemohon juga menguji Pasal 261 ayat (1) huruf l mengenai penyampaian laporan kinerja oleh pimpinan DPD; serta Pasal 300 ayat (2) tentang pemberlakuan tata tertib di lingkungan internal DPD. Namun dalam permohonan yang telah diperbaiki, para pemohon fokus mempermasalahkan aturan terkait pimpinan DPD. Oleh karena itu, pemohon hanya menguji Pasal 260 ayat (1); Pasal 261 ayat (1) huruf i dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3.

Perbaikan tersebut disampaikan setelah menerima masukan dari majelis Hakim. Dalam sidang pendahuluan majelis hakim mengingatkan kepada para pemohon bahwa MK bukanlah *positive legislator* sehingga tidak bisa menambahkan pasal. Untuk itu, dalil pemohon harus diubah agar masuk ke dalam kewenangan MK. Selain itu, majelis hakim juga mempertanyakan objek yang menjadi permohonan di mana pemohon cenderung berfokus pada peraturan tata tertib dan bukan UU MD3. Lebih lanjut majelis hakim melihat bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon lebih mengarah pada sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN). Namun karena SKLN hanya bisa diajukan oleh lembaga negara yang kewenangannya ada dalam UUD 1945, maka majelis hakim meminta para pemohon untuk fokus pada uji konstusionalitas norma saja.

Dalam dalil permohonannya, para pemohon menilai kekuasaan lembaga legislatif (MPR, DPR, DPR, dan DPRD) dan Eksekutif (Presiden) merupakan jabatan politik yang mengikuti rezim pemilu lima tahunan. Namun karena Pasal 260 ayat (1) UU MD3 tidak mengatur tentang masa jabatan pimpinan, maka kemudian diasumsikan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib masing-masing lembaga.

Selanjutnya para pemohon juga menguji Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3, yang meskipun mengatur tentang laporan kinerja Pimpinan DPD namun tidak mengatur secara tegas apakah laporan kinerja yang dimaksud adalah kinerja secara kelembagaan atau hanya khusus untuk kinerja pimpinan DPD saja. Sehingga para Pemohon menilai aturan tersebut tidak memberikan kejelasan apakah laporan kinerja pimpinan DPD memiliki akibat hukum atau tidak terhadap jabatan nya sebagai Pimpinan DPD. Selain itu Pasal 300 ayat (2) UU MD3 seolah-olah bermakna bahwa Peraturan Tata Tertib DPD yang berlaku di internal DPD dapat berlaku surut. Padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada prinsipnya melarang pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan. (Nina A.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)